

# TERTIB HUKUM, DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM

Oleh

Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H..M.H.<sup>1</sup>

## **Abstract:**

*The concept of law historical roots in the struggle for upholding democracy, because it is the sense of law is often used as one term, namely the concept of a democratic constitutional state. In simple terms, in the state law that no citizen is above the law and therefore all citizens should abide by the law Equality before the law (equality before the law), is among the state elements in the tradition of Anglo-Saxon law (Rule of law), which is the recognized as universal values. The values of equality and justice are closely related to the law enforcement process, which is nothing but an instrument in the concept of practical ditataran state law. Accordance with the law enforcement community a sense of fairness with due regard to legal certainty in each individual citizen is an expression of democratic values in a democratic country.*

**Key Words:** *Democracy, Constitutional, Law enforcement, State Law.*

## **A. Pengantar**

Tertib hukum dalam kehidupan bernegara dapat dimulai dengan adanya jaminan kepastian hukum baik dari segi substansi peraturan maupun format peraturan itu sendiri. Jaminan kepastian hukum tersebut dapat menjelma ke dalam konsep bahwa pelaksanaan ketatanegaraan harus dilandasi dengan hukum, yang dimanifestasikan setidaknya melalui peraturan perundang-undangan. Pernyataan ini lazimnya dikenal secara teoritik sebagai “Negara berdasar atas hukum yang merupakan salah satu elemen dari konsep Negara Hukum. Elemen lainnya dari konsep Negara hukum adalah adanya pemisahan kekuasaan, kekuasaan kehakiman yang independen dan jaminan hak asasi manusia.<sup>2</sup> Pembagian kekuasaan Negara itu sendiri merupakan salah satu prinsip yang penting dalam system demokrasi dan system Negara hukum yang juga dianut Indonesia.<sup>3</sup>

Komitmen terhadap pentingnya cita negara hukum sebagai roh Negara Kesatuan Republik Indonesia terlihat dari pergeseran pernyataan politik dari sebelum amandemen UUD 1945 kepada setelah amandemen UUD 1945, di mana sebelum dilakukan amandemen

---

<sup>1</sup> Andi Muhammad Asrun adalah Dosen Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam As-syafi'iyah Jakarta.

<sup>2</sup> Ketiga cabang kekuasaan yang dimaksud adalah yudikatif, eksekutif dan legislatif. Baca Ismail Suny, Pembagian Kekuasaan Negara, suatu penyelidikan perbandingan dalam Hukum Tata Negara Inggris. Amerika Indonesia ( Jakarta: Aksara Bary. 1985), 1-4.

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie. “Pertimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif dalam Rangka Perubahan UUD 1945. Andi Muhammad Asrun, ed., *70 Tahun Ismail Suny, Bergelut dengan ilmu Berkiprah dalam Politik* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), 79.

terhadap UUD 1945 pengakuan atas cita Negara hukum hanya terdapat dalam bagian Penjelasan UUD 1945, tetapi setelah dilakukan amandemen UUD 1945 ruh negara hukum masuk dalam Bagian Pasal-pasal UUD 1945.<sup>4</sup>

Dalam kerangka kajian ini pentingnya artinya sebuah peradilan yang independent, karena pengujian Peraturan Pemerintah dan/atau peraturan di bawah undang-undang melalui Mahkamah Agung hanya akan memberikan putusan yang adil manakala proses pemeriksaan permohonan keberatan atas suatu peraturan dimaksud berjalan secara imparisial. Komitmen tersebut sangat penting artinya bagi realisasi konsep negara hukum, di mana peradilan yang bebas akan memberi warganegara untuk sebuah kepastian hukum dan keadilan hukum. Peradilan bebas hanya dapat terwujud melalui jaminan tidak adanya campur tangan pemerintah dalam hal administrasi dan organisasi kekuasaan kehakiman itu sendiri. Dua hal tersebut menjadi ujian sampai berapa jauh para pejabat pelaksanaan kekuasaan kehakiman dapat menjalankan fungsi kperadilan secara adil, jujur dan imparisial.

## **B. Negara Hukum**

Montesquieu menghendaki pemisahan secara tegas terhadap ketiga cabang kekuasaan negara - yudikatif, eksekutif, legislative, baik berkenaan dengan tugas (fungsi) maupun alat kelengkapan (organ) yang menyelenggarakan kekuasaan tersebut. Keinginan memisahkan secara tegas atas ketiga cabang kekuasaan negara tersebut dilandasi pemikiran bahwa pemisahan kekuasaan tersebut merupakan persyarat kebebasan yudikatif.<sup>5</sup> Montesquieu menekankan terutama pentingnya kebebasan kekuasaan yudikatif, karena kekuasaan kehakiman yang independen akan menjamin kemerdekaan individu dan hak asasi manusia. Prinsip persamaan di muka hukum merupakan suatu elemen yang penting dalam konsep *the rule of laws*.<sup>6</sup>

Pemisahan kekuasaan di antara ketiga cabang kekuasaan dipandang sebagai sesuatu yang mutlak oleh Montesquieu.<sup>7</sup> Mengenai pemisahan legislative dan eksekutif, mengatakan:

*"Bila kekuasaan legislatif dan eksekutif dipegang oleh satu orang atau sebuah badan kehakiman, maka tidak ada kebebasan karena warga negara akan khawatir jika raja atau senat yang membuat undang-undang tirani akan menghukum atau memerintah mereka*

---

<sup>4</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) menyatakan: Indonesia adalah Negara Hukum."

<sup>5</sup> Montesquieu, Membatasi Kekuasaan, Telaah Mengenai Jiwa Undang-undang, terjemahan Indonesia J.R. Sunaryo (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), xv.

<sup>6</sup> W.Friedmann, *Legal Theory (London: Stevens & Sons, fourth edition, 1960)*, 392.

<sup>7</sup> Montesquieu, *Jiwa Undang-undang, Op.Cit.*, 51.

melalui”.<sup>8</sup> Mengenai perlunya pemisahan kekuasaan kehakiman dipisahkan dari cabang-cabang kekuasaan negara lainnya, Montesquieu mengemukakan: ”Kebebasan pun tidak ada jika kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif, jika kekuasaan kehakiman disatukan dengan kekuasaan legislatif, maka kekuasaan atas kehidupan dan kebebasan warga negara akan dijalankan sewenang-wenang karena hakim akan menjadi pembuat hukum. Jika kekuasaan kehakiman ini disatukan dengan kekuasaan eksekutif, maka hakim bisa menjadi penindas.”<sup>9</sup>

Perlu juga disinggung secara sekilas pembagian konsep negara hukum dalam kategorisasi negara hukum formal dan negara hukum materil.<sup>10</sup> Konsep negara hukum formal mengemukakan sebagai suatu konsep demokrasi pada abad kesembilan belas di Eropa, dengan corak pemikiran utamanya terletak pada gagasan pembatasan kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.<sup>11</sup> Melalui konstitusi inilah ditentukan batas-batas kekuasaan pemerintah dan jaminan hak-hak politik rakyat, dimana kekuasaan pemerintah diimbangi dengan kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Peran pemerintah lebih sebagai pelaksana dari berbagai keinginan masyarakat sebagaimana dirumuskan dalam lembaga perwakilan rakyat.<sup>12</sup> Gagasan negara hukum formal ini kemudian dikenal dengan sebutan *nachtwachterstaat* (negara penjaga malam).

Konsep negara hukum materil dikenal sebagai reaksi terhadap gagasan negara hukum formal, yang melahirkan akses dari industrialisasi pasca revolusi industri dan sistem kapitalisme.<sup>13</sup> Dalam tataran negara hukum formal, negara dituntut untuk aktif mengembangkan segenap upaya mensejahterahkan masyarakat melalui pengaturan kehidupan ekonomi dan sosial.<sup>14</sup> Aksentuasi pada perjuangan negara untuk turut membangun kesejahteraan rakyat itulah kemudian melahirkan istilah *welfare state* (negara kesejahteraan) bagi konsep pemikiran tersebut. Dalam konstelasi seperti itu, pemerintah diberi tugas membangun kesejahteraan umum dalam berbagai bidang dengan pemberian kemerdekaan kepada administrasi negara untuk menjalankan misi tersebut.<sup>15</sup> Perdebatan konsep negara

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*, 52.

<sup>10</sup> Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Interaksi Politik dan Kehidupan Kketatanegaraan*, cetakan kedua (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 26-30.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 26.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*, 29.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*, 30.

hukum di Indonesia dikaitkan dengan Pancasila sebagai ideologi negara dan UUD 1945.<sup>16</sup> Dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan, “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasar kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Gagasan tersebut merupakan satu dari tujuh pokok pikiran sistem pemerintahan Indonesia.<sup>17</sup> Rumusan negara hukum sebagaimana dimuat dalam Penjelasan UUD 1945 juga dipakai dalam Konstitusi RIS dan Undang-undang Dasar Sementara 1950.

Menurut catatan Padmo Wahjono,<sup>18</sup> sejalan dengan perkembangan teori ketatanegaraan konsep *rechstaat* sering dikaitkan dengan pengertian “demokratis”, sehingga kedua istilah tersebut digabung menjadi *demokratische rechstaat* atau Negara Hukum yang Demokratis.<sup>19</sup> Konsep negara hukum secara kategori dapat dikelompokkan kepada tradisi pemikiran Eropa Kontinental, atau biasa disebut *rechstaat*, dan tradisi pemikiran Anglo Saxon atau dikenal dengan *the rule of law*.<sup>20</sup> Gagasan konsep *rechstaat*<sup>21</sup> secara sederhana dapat digambarkan sebagai adanya pengakuan hak asasi manusia, adanya trias politika, adanya pemerintahan yang berdasarkan undang-undang dan adanya peradilan administrasi<sup>22</sup>. Kasman Singodimedjo melihat penerapan gagasan *rechstaat* dapat melahirkan konsekuensi bagi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya terkait pada hukum, sehingga kekuasaannya tidak lagi absolut.<sup>23</sup> Dalam diskursus Hukum Tata Negara, istilah *the rule of law*<sup>24</sup> sering diperlawankan dengan istilah *the rule of men*.<sup>25</sup> Operasionalisasi konsep *the rule of law* diperlihatkan pada fakta bahwa hukum menjadi sandaran bagi kegiatan pemerintahan, bukan kekuasaan sebagaimana dimaksudkan dalam *the rule of men*. Perbedaan kedua istilah tersebut menjadi sesuatu yang

---

<sup>16</sup>Bahasan konsep negara hukum dalam perspektif ke-indonesiaan dapat dibaca dalam Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, cetakan kedua, 1986).

Baca juga Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya* (Jakarta: U.I.Press, 1995).

<sup>17</sup>Ketujuh sistem pemerintahan negara Indonesia adalah: (1) Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*); (2) Sistem Konstitusional; (3) Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan; (4) Presiden ialah Penyelenggara Pemerintahan Negara yang Tertinggi di bawahnya ialah pembantu Presiden; (7) Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.

Baca Joeniarto, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan negara* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990).

<sup>18</sup>Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Op. Cit.*, 8.

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>*Ibid.*, 10.

<sup>21</sup>Pemahaman tentang *rechstaat* juga dapat dibaca dalam Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990, Op.Cit.*, 88.

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>Kasman Singodimedjo, *Masalah Kedaulatan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 24.

<sup>24</sup>Di Indonesia, istilah *the rule of law* dipadankan dengan istilah negara hukum atau *rechstaats* dalam bahasa Belanda. Sejumlah sarjana hukum Indonesia menggunakan istilah negara hukum sebagai padanan *the rule of law*. Sebagai bacaan rujukan yang ditulis para sarjana hukum dimaksud, penulis ingin menyebut: Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif* (Jakarta: Aksara Baru, cetakan keenam, 1986); Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights, Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993); dan Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959* (Jakarta: T Pustaka Utama Grafiti, 1995).

<sup>25</sup>Richard H. Fallon, Jr., “The Rule of Law as a Concept in Constitutional Discourse,” *Op.Cit.*, 2.

mendasar, karena adanya pengakuan bahwa hukum menjadi pilar bagi setiap aktivitas dalam negara hukum.

### C. Independensi Peradilan

Perdebatan tentang keindependensi peradilan sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari pembahasan kekuasaan kehakiman sebagai suatu cabang kekuasaan negara erat dikaitkan dengan konsep negara hukum (*the rule of law*),<sup>26</sup> di mana proses peradilan yang independen dan imparial merupakan salah satu syarat tegaknya negara hukum.<sup>27</sup> Pembahasan tentang independensi kekuasaan kehakiman tidak dapat dilepaskan dari perdebatan teoritik tentang pemisahan kekuasaan karena pemisahan kekuasaan cabang-cabang kekuasaan negara dimaksudkan untuk menjamin adanya independensi kekuasaan kehakiman.<sup>28</sup> Adanya jaminan kekuasaan kehakiman yang independen merupakan satu elemen penting dalam konsep hukum.<sup>29</sup> Keterikatan antara pemisahan kekuasaan dengan konsep negara hukum terletak pada pengaturan batas-batas kekuasaan yudikatif, eksekutif dan legislative ataupun di antara cabang-cabang kekuasaan tersebut dalam konstitusi.<sup>30</sup>

Pembahasan tentang independensi kekuasaan kehakiman tidak dapat dilepaskan dari perdebatan teoritik tentang pemisahan kekuasaan, karena pemisahan kekuasaan cabang-cabang kekuasaan negara dimaksudkan untuk menjamin adanya independensi kekuasaan kehakiman.<sup>31</sup> Adanya jaminan kekuasaan kehakiman yang independen merupakan satu

---

<sup>26</sup>Tidak ada pengertian yang pasti tentang "the rule of law." atau setidaknya mengundang beragam pengertian. Misalnya, A.V. Dicey, Sarjana Hukum Inggris terkemuka mengasosiasikan "the rule of law" dengan konsep liberalism dan hak uji material (judicial review) terhadap tindakan pemerintah dalam mengeluarkan peraturan. Aristoteles memahami "the rule of law" sebagai "the rule of law". Di abad kedua puluh, pembicaraan tentang "the rule of law" dipertentangkan dengan istilah "the rule of man".

Lihat Richard H. Fallon, Jr., "The Rule of Law as a Concept in Constitutional Discourse," *Columbia Law Review* 97, no. 1 (1997), 1-2.

Lihat juga A.V. Dicey, *Introduction to the Study of Law of the Constitution*, 2<sup>nd</sup> edition, (London: MacMillan, 1959, 181-205).

<sup>27</sup> Ada lima elemen dalam negara hukum, dimana lebih rincinya adalah" (1) the first element is the capacity of legal rules, standards, or principles to guide people in the conduct of their affairs; (2) The second element of the Rule of Law is efficiency, or the law should actually guide people; (3) The third element is stability, in which the law should be reasonably stable, in order to facilitate planning and coordinated action over time; (4) The fourth element of the Rule of Law is supremacy of legal authority, meaning the law should rule officials, including as well as ordinary people citizens; (5) The final element involves instrumentalities impartial justice, meaning courts should be available to enforce the law and should employ fair procedures."

Baca Richard H. Fallon, Jr., "The Rule of Law as a Concept in Constitutional Discourse." *Columbia Law Review*, Vol. 97 (January 1997), 8-9.

<sup>28</sup> Melvin A. Arquillo, "A Case Survey of the 1970 Supreme Court, Decision on Political of law," *University of Santo Thomas Law Review* (Aug-Sept. 1971),22.

<sup>29</sup> Konsep negara hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah "the rule of law" sebagaimana dianut dalam tradisi hukum anglo saxon dan "rechtstaats" dalam tradisi hukum Eropa Kontinental.

<sup>30</sup>Dieter C. Umbach, "Basic Elements of the rule of Law a Democratic of Society," Beatrice Gorawantschy, et.al.,*Rule of Law and Democracy in the Philippines* (Diliman: University of Philippine, 1985), 24.

<sup>31</sup>Melvin A. Arquillo, "A Case Survey of the 1970 Supreme Court, Decision on Political Law," *University of Santo Thomas Law Review* (Aug-Sept.1971), 22.

elemen penting dalam konsep hukum.<sup>32</sup> Keterikatan antara pemisahan kekuasaan dengan konsep negara hukum terletak pada pengaturan batas-batas kekuasaan yudikatif, eksekutif dan legislative ataupun di antara cabang-cabang kekuasaan tersebut dalam konstitusi.<sup>33</sup>

Independensi kekuasaan kehakiman tersebut setidaknya dapat dilihat pada penempatan setiap pribadi sama kedudukannya dihadapan hukum (*equality before the law*) dan keberlakuan yurisdiksi peradilan umum (*ordinary tribunals*) bagi setiap warga negara.<sup>34</sup> Disamping proses peradilan yang independen dan imparial, dua ciri lain dari konsep negara hukum, yaitu adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia tanpa memandang ras, jenis kelamin, latar belakang budaya, konsisi ekonomi dan pandangan politik dan prinsip kepastian hukum.<sup>35</sup> Ismail Suny melihat independensi dan imparialitas pengadilan sebagai salah satu dari sepuluh kondisi minimum agar tercipta suatu masyarakat di bawah *the rule of law*.<sup>36</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat landasan yang kuat bagi kehadiran kekuasaan kehakiman yang independen sebagaimana diamanatkan di dalam penjelasan UUD 1945.

Proses peradilan yang independen dipahami sebagai tidak adanya pengaruh pihak ketiga atau lembaga lain di luar kekuasaan yudikatif dalam proses peradilan, di mana putusan hakim lahir hanya atas dasar korelasi fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan keterkaitan dengan hukum yang berlaku.<sup>37</sup> Ada dua alasan yang menjelaskan pentingnya netralitas pihak ketiga terhadap proses peradilan.<sup>38</sup> *Pertama*, prinsip netralitas pihak ketiga itu berkaitan dengan penerapan putusan pengadilan. Secara ideal, ketika para hakim tidak memiliki kepentingan dalam suatu kasus dan tidak bersikap biasa terhadap salah satu pihak yang berperkara dengan tanpa memandang perbedaan latar belakang ekonominya, maka hakim-hakim dapat menerapkan para pihak dalam posisi kesedrajan di muka hukum dan mampu melindungi hak-hak dan keamanan satu pihak dari pelanggaran pihak lainnya karena itu hakim yang independen diasumsikan mampu memutus perkara berdasarkan prinsip-prinsip objektif dari hukum, bukan berdasarkan kedudukan social atau posisi dari pihak yang berperkara. Sikap hakim yang independen demikian akan menghindarkan pihak-pihak yang memiliki kedudukan kuat dalam masyarakat untuk memanipulasi hukum demi kepentingan

---

<sup>32</sup> Konsep negara hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah “the rule of law” sebagaimana dianut dalam tradisi hukum anglo saxon dan “rechtstaats” dalam tradisi hukum Eropa Kontinental.

<sup>33</sup> Dieter C. Umbach, “Basic Elements of the rule of Law a Democratic of Society, “Beatrice Gorawantschy, et.al., Rule of Law and Democracy in the Philippines (Diliman: University of Philippine, 1985), 24.

<sup>34</sup> A.V. Dicey, *Introduction to the Study of Law of the Constitution*, Op. Cit., 193.

<sup>35</sup> T. Mulya Lubis, *In Search of Human Rights*, Op. Cit., 88.

<sup>36</sup> Ismail Suny, *Mencari Keadilan, sebuah Otobiografi* (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982), 262.

<sup>37</sup> A.V. Christopher M. Larkins, “Judicial Independence and Democratization: a Theoretical and Conceptual Analysis,” *The American Journal of Comparative Law* 4, Vol. XLIV (Fall 1996), 608.

<sup>38</sup> *Ibid.*

mereka, sebagaimana juga setiap warga negara yang dirugikan dapat memperoleh perbaikan dengan mengajukan kasusnya ke hadapan hakim yang independen untuk mendapat proses hukum yang adil dan tidak memihak.

*Kedua*, independensi peradilan menjadi sangat penting ketika pemerintah menjadi salah satu dalam suatu sengketa atau perkara, karena kemudian sifat imparialitas pengadilan diuji dalam penanganan sengketa. Jika sifat independen dan imparialitas dari proses peradilan dapat dipercayai, maka hakim-hakim yang memeriksa sengketa tersebut tidak akan menjadi bias pada kepentingan pemerintah. Karena itulah pentingnya kedudukan hakim-hakim lepas dari cengkaman pengaruh kekuasaan pemerintah. Mereka juga perlu dilindungi dari setiap bentuk ancaman, intervensi dan manipulasi yang mendorong para hakim untuk mengeluarkan putusan yang berpihak kepada penguasa atau mereka tidak mengeluarkan putusan yang seharusnya diterbitkan. Dalam kaitan dengan kemungkinan buruk bagi independensi hakim, maka konsep negara hukum tidak akan berjalan ketika lembaga penegakan hukumnya terdiri dari hakim-hakim yang takut menantang kepentingan pemerintah atau telah berkecenderungan untuk membenarkan tindakan pemerintah.

Sebagai konsekuensi dari penerapan prinsip persamaan kedudukan di muka hukum, maka kekuasaan otoriter dan autokratik harus dikeluarkan dari wacana negara hukum, karena kedua tipe kekuasaan tersebut hampir dapat dipastikan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan sarat dengan tidaknya kepastian hukum, tidak terselenggaranya peradilan yang independen dan imparial dan gagalnya penerapan prinsip persamaan di muka hukum. Penegasan ini penting dikemukakan, karena pemerintahan-pemerintahan dengan corak otoriter dan autokratik juga mengklaim dirinya sebagai negara hukum. Karena itu, perlu adanya penambahan kata “demokratis” pada terminology negara hukum.

Dalam arti sempit, independensi kekuasaan kehakiman secara sempit diartikan sebagai tidak adanya campur tangan institusi di luar pengadilan, atau lebih tepatnya pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif kalau mengikuti logika trias politika, terhadap proses peradilan yang sedang berlangsung. Dalam arti yang lebih luas, independensi kekuasaan kehakiman dimengerti sebagai keindependenan lembaga yudikatif dalam melaksanakan fungsi non-yustisiil, yaitu misalnya keuangan, rekrutmen dan promosi-promosi hakim.

Oleh karena itu, independensi peradilan merupakan pilar dari bagian negara hukum.<sup>39</sup> Independensi peradilan tersebut dimaksudkan sebagai tidak adanya campur tangan lembaga-lembaga di luar peradilan, terutama kekuasaan eksekutif dan yudikatif, terhadap pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, demikian koridor hukum berupa pengaturan undang-undang bagi pelaksanaan fungsi perlu dilakukan agar dapat dicegah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang tidak terbatas. Cerminan pembatasan pelaksanaan fungsi peradilan terlihat pada pengaturan kompensasi peradilan dan wilayah yurisdiksi pengadilan, yang dilakukan untuk kepentingan perlindungan hak-hak para terdakwa atau pencari keadilan. Dalam konteks pembatasan tersebut di atas A.V. Dicey kemudian mengatakan bahwa pengadilan tidak memiliki posisi independen yang sempurna.<sup>40</sup>

#### **D. Aplikatif**

Konsep negara hukum dipahami sebagai suatu kondisi dalam masyarakat, dimana hukum dalam negara demokratis ditentukan oleh rakyat yang tidak lain merupakan pengaturan hubungan diantara sesama rakyat.<sup>41</sup> Dalam masyarakat modern, pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan tidak langsung oleh rakyat, melainkan melalui mekanisme lembaga perwakilan rakyat. Karena itu, rakyat menempati posisi sangat penting sebagai pemilik maulatan dalam suatu negara yang demokratis. Sebagai pemilik kedaulatan, rakyat melalui wakil-wakilnya di lembaga perwakilan atau parlemen turut menentukan proses pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai suatu upaya perlindungan hak-hak rakyat.

Dalam kaitan dengan gagasan negara hukum, Aristoteles menulis:<sup>42</sup>

*“...he who bids the law rule may be deemed to bid God and Reason alone rule but he who bids man rule adds an element of beast; for desire is a wild beast, and passion perverts the minds of rulers, even when they are the best of men. The law is reason unaffected of desire.”*

Masih dalam kaitan tentang konsep negara hukum, Aristoteles berpendapat bahwa harus diberikan lebih besar pada pelaksanaan kekuasaan negara daripada kehendak setiap

---

<sup>39</sup> Dengan mempertimbangkan pentingnya independensi peradilan, Departemen Kehakiman Kanada sejak tahun 1980 sampai 1985 melalui survey tentang pelaksanaan fungsi peradilan di semua negara bagian Kanada, termasuk negara bagian Quebec.

<sup>40</sup> A.V. Dicey, *Introduction to the Study of Law of the Constitution*, (London: MacMillan and Co., Limited.1952), 185.

<sup>41</sup> Guillermo S. Santos, “The Rule of Law in Unconventional Warfare,” *Philippine Law Journal*, Number 3 (July 1965), 455.

<sup>42</sup> *The Politics of Aristoteles*, translated of introduction notes and appendixes by Ernest Baker (London: Oxford University Press, 1958).



manusia.<sup>43</sup> Penghormatan terhadap hukum bahkan juga harus dilakukan oleh kelompok keluarga masyarakat yang tidak setuju dengan suatu peraturan perundang-undangan. Karena, menurut John Austin, undang-undang adalah perintah yang bersifat umum diadakan untuk mengatur perilaku dan pedoman dalam kehidupan masyarakat.<sup>44</sup>

## E. Semangat Demokrasi

Pengadilan memiliki peranan yang penting dalam implementasi konsep negara hukum saat proses demokratisasi, terutama dalam kondisi transisi dari sistem politik yang otoriter kearah masyarakat yang demokratis, terlihat dari peran pengadilan dalam mencegah penyalahgunaan proses pengadilan untuk kepentingan politik.<sup>45</sup> Dalam masa transisi tersebut, peradilan merupakan institusi pelaksana konstitusi, perlindungan hak asasi dan jaminan atas prosedur-prosedur yang demokratis. Sebagai suatu gambaran yang ideal, dalam menjalankan fungsi peradilan ataupun peninjauan konstitusi (*constitutional review*), para hakim tidak hanya menengahi antara relit politik, tetapi juga mampu menghindari pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang tidak adil.<sup>46</sup> Dengan demikian, pengadilan menjadi pelaku yang sangat kuat dalam memelihara kekuasaan negara melalui jalur hukum.

Konsep negara hukum memiliki akar historis dalam perjuangan menegakan demokrasi, karena itu pengertian negara hukum kerap dijadikan satu istilah, yaitu konsep negara hukum yang demokratis. Dalam pengertian yang sederhana, di dalam negara hukum tidak ada warga negara yang berada di atas hukum dan karenanya semua warga negara harus patuh pada hukum.<sup>47</sup> Persamaan di muka hukum (*equality before the law*) merupakan satu diantara unsur-unsur negara hukum dalam tradisi Anglo Saxon (Rule of Law)<sup>48</sup> yang kemudian diakui sebagai nilai-nilai yang universal. Nilai-nilai persamaan dan keadilan sangat erat terkait dengan proses penegakan hukum, yang tidak lain merupakan instrumen ditataran praktis dalam konsep negara hukum. Penegakan hukum sesuai dengan rasa keadilan

---

<sup>43</sup>Karen U , Turner, et.al (*eds.*) *The Limits of the Rule of Law in China*, (Seattle: University of Washington Press, 2000), 4.

<sup>44</sup>Josph Raz, *The Concept of a Legal System, an Introduction to the Theory of a Legal System* (Oxford: Clarendon Press, reprinted with correction, 1978), 5.

Baca juga Hari Chan, *Modern Jurisprudence* (Kuala Lumpur: International Law Book Service, 1994), 74.

<sup>45</sup>Christopher M Larkins, "Judicial Independence and Democratization: A Theoretical and Conceptual Analysis," *The American Journal of Comparative Law* 4, Vol. XLIV (Fall 1996). 605.

<sup>46</sup>*Ibid.*, 606.

<sup>47</sup>Teofisto T. Guingona, "Rule of Law and democracy in the Philipines." *Beatrice Gorawants-chy, et, at., Op. Cit.*, 15

<sup>48</sup>Jika ciri-ciri the rule of law disebutkan sebagai adanya persamaan di muka hukum supremasi hukum dan due proses of law; maka unsur-unsur dalam *rechstaats* melingkupi perlindungan hak-hak asasi manusia, kekuasaan kehakiman yang independent, pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan hukum dan peradilan administrasi.

Baca Muhammad Tahir Azhary, *negara hukum, Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 73.

Baca juga *Todung Mulya Lubis, In Search of Human Rights, Op. Cit.*, 88.

masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum pada setiap individu warga negara merupakan ekspresi nilai-nilai demokratis dalam suatu negara demokratis. Karena adanya keterkaitan antara nilai-nilai penunjang demokrasi dan elemen-elemen negara hukum, maka sering dijadikan satu nafas untuk menyebutkan bentuk ideal negara hukum yang melindungi hak-hak warga negara dalam satu istilah negara hukum yang demokratis.<sup>49</sup> Elemen ketiga dalam sistem hukum adalah budaya hukum. Ketiga elemen dalam system hukum tersebut merupakan penentu bagi efektifitas dan keberhasilan proses penegakan hukum. Sebagai catatan awal yang perlu diajukan adalah keberhasilan proses penegakan hukum sangat terkait dengan tercapainya rasa keadilan masyarakat sebagai elemen fundamental dalam system hukum yang demokratis.<sup>50</sup> Karena itu, kehadiran system hukum merupakan suatu keharusan dalam suatu masyarakat. Menurut Rawls,<sup>51</sup> suatu system hukum adalah suatu perintah yang sifatnya memaksa yang dipayungi oleh peraturan-peraturan bagi publik yang ditujukan untuk kepentingan individu warga masyarakat sebagai petunjuk demi tercapainya tertib sosial. Pemahaman tentang sistem hukum ini paralel dengan pemahaman atas hukum itu sendiri. Karena itu, jika Austin memahami hukum sebagai suatu perintah yang ditujukan kepada segenap subjek hukum, maka sistem hukum bagi dia adalah kumpulan peraturan.<sup>52</sup>

## DAFTAR PUSTAKA

- Adams, John N. dan Roger Broensword**, *Understanding Law*, London: Fontana Press, 1992.
- Asshidiqie, Jimly**, *Gagasan Kedaulaan Rakyat dalam Kosntitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta:Penerbit Erlangga, cetakan kedua, 1985. **Asrun, A. Muhammad, ed.**, 70 Tahun *Ismail Suny, Bergelut dengan ilmu Berkiprah dalam Politik Jakarta: Pustaka Sinar Harapan*, 2000.
- Azhary**, *Negara Hukum Iindonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsurunsurnya*, Jakarta: U.I. Press, 1995.
- A. Arquillo, Melvin**, "A Case Survey of the 1970 Supremen Court, Decision on Political Law," *University of Santo Thomas Law Review*, Aug-Sept. 1971.

---

<sup>49</sup>Arbi Sanith, *Perwakilan Politik di Indonesia* (Jakarta: Penerbit CV Rajawali, 1985), 25.

<sup>50</sup>John Rawls. *A Theory of justice* (Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, 1971), 235.

<sup>51</sup>*Ibid.*

<sup>52</sup>Joseph Raz, *The Concept of a Legal System, an introduction to the Theory of a Legal System, Op. Cit.*, 6. Baca juga Hari Chand, *modern jurisprudence* (Kuala Lumpur: International Law Book Services, 1994), 74.

**Bruncken, Ernest dan Layton B. Register**, eds., *Science of Legal Method Select Essays by Various Authors*, New York: Augustus M. Kelley Publishers, 1969. **Chand, Hai**, *Modern Jurisprudence*, Kuala Lumpur: International Law Book Services, 1994.

**Dicey, A.V.** *Introduction to the Study of Law o the Constituion*, 2<sup>nd</sup> edition, London: MacMillan, 1959.

**H. Fallon, Jr., Richard**, “The Rule of Law as a Concept in Constitution Discourse,” *Columbia Law Review* 97, no.1, 1997.

**Harris, Myra A.**, *Legal Research, Fundamental Principles*, New Jersey: Prenticehall, 1997.

**Joeniarto**, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

**Kelsen, Hans**, *Pure Theory of Law (Reine Rechtslehre)*, terjemahan Inggris Max Knight, Barkeley: University of California Press, 1967.

-----, *General Theory of Law and State*, terjemahan Inggris Anders Wedberg, New York: Russell and Russell, copyright renewed, 1973.

**Larkins, A.V. Christopher M.**, “Judicial Independence and Democratization: a Theoretical and Conceptual Analysis,” *The American Journal of Comparative Law* 4, Vol. XLIV, Fall 1996.

**Lubis, Todung Mulya**, *In Search of Human Rights, Legal-Political Dilemmas of Indonesia’s New Order, 1966-1990*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993. **Mahfud MD. Moh.**, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, cetakan kedua, Jjakarta: Rineka Cipta, 2000.

**Montesquieu**, *Membatasi Kekuasaan, Telaah Mengenai Jiwa Undang-undang*, terjemahan Indonesia J.R. Sunaryo, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.

**Nasution, Adnan Buyung**, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, Jakarta: T. Pustaka Utama Grafiti, 1995.

**Raz, Joseph**, *The Concept of a Legal System, an Indroductionto to the Theory of a Llegal System*, Oxford: Clarendon Press, reprinted with correction, 1978.

**Rawls, John**, *A Theory of justice* (Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, 1971.

**Sanit Arbi**, *Perwakilan Politik di Indonesia*, Jakarta: Penerbit CV Rajawali, 1985.

**Santos, Guillermo S.**, “The Rule of Law in Unconventiol Warfare,” *Philippine Law Journal*, Number 3, July 1965.

**Singodimedjo, Kasman**, *Masalah Kedaulatan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

**Suny, Ismail**, *Pembagian Kekuasaan Negara, suatu penyelidikan perbandingan dalam Hukum Tata Negara Inggris, Amerika Serikat, Uni Soviet dan Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1985.

-----, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta: Aksara Baru, cetakan keenam, 1986.

-----, *Mencari Keadilan, sebuah Otobiografi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982. **Shetreet, Shimon dan Jules Deschenes**, *Judicial Independence: the Contemporary Debate*, Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1985.

**Soekanto, Soekanto dan Sri Mamudji**, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV Rajawali, 1985.

**Turner, Karen G.**, et.al (eds.) *The Limits of the Rule of Law in China*, Seattle: University of Washington Press. 2000.

**Umbach, Dieter C.**, "Basic Elements of the rule of Law a Democratic of Society," J atria Gorawantschy, et.al., *Rule of Law and Democracy in the Philippines*, Diliman: University of Philippine, 1985.

**Wahjono, Padmo**, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia, 1982.

**W. Friedmann**, *Legal Theory*, London: Stevens & Sons, fourth edition, 1960.